



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 34 /Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ALI HARAHAHAP,beralamat Jln Padat Karya Komp Geriya Pesona No, 2 B Rt, 001 Rw, 016 Kelurahan Saigon, Kecamatan Pontianak timur-Kotamadya Pontianak, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama ALI SAHGINAN HARAHAHAP,S.H. NANANG SUHARTO,S.H.Advokat /Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Hukum ALI SAHGINAN HARAHAHAP,S.H & Rekan Jln, Ampera Komp Darus Salam Lestari O, 21 Kecamatan sungai ambawang,Kabupaten kubu raya. Bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Mei 2022, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

L a w a n :

Perusahaan Umum DAMRI Cabang Pontianak, Jln Sultan Hamid II, Kelurahan Tanjung Hilir, Kecamatan Pontianak Timur Kota Pontianak dan berkantor Pusat Jln Matraman raya No. 25 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Heri Indra Setiawan, S.Sos., M.MTr. Isnainiatu Rofida, SE, dan Lihudin, kesemuanya karyawan Perusahaan Umum DAMRI Cabang Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 0154.00/KP.0015/SKA/00/HK/2022 tanggal 12 Desember 2022, bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Umum DAMRI Cabang Pontianak. Selanjutnya disebut sebagai ...
..... **TERGUGAT**

Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 November 2022 yang dilampiri risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 November 2022 dalam Register Nomor 34/Pdt.Sus.PHI/2022/PN.Ptk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dasar dan duduk perkara diajukannya gugatan ini adalah:

1. Bahwa Penggugat adalah salah satu Karyawan Tergugat Perum DAMRI Cabang Pontianak Jln, Sultan Hamid II Pontianak timur, Kantor Pusat Jln, Matraman Raya No, 25 Jakarta Timur.
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja dengan Tergugat tanggal 01 Oktober 2004 dengan jabatan sebagai Sopir Pangkat / Golongan terakhir Pengatur Muda Perusahaan (II / a).
3. Bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat selama 11 tahun 7 bulan secara terus menerus tidak terputus-putus, penuh dengan dedikasi dan tanggung jawab.
4. Bahwa hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat berakhir pada tanggal 11 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan (S K) Nomor, 217 / KP-702 / DAMRI 2016 Inti dari Surat tersebut Tentang Pemberhentian tidak atas Permintaan sendiri sebagai Pegawai dilingkungan Perusahaan Umum DAMRI Cabang Pontianak, karena pelanggaran Disiplin.
5. Bahwa Penggugat menerima Upah dari Tergugat setiap bulannya sebesar Rp, 6 529 400,- (Enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan rincian, Gaji Pokok, Rp, 1 274 500, Tunjangan Istri, Rp 127 450, Tunjangan anak, Rp 127 450, dan Tunjangan Lain-lain UDJ, Rp 5 000 000,-
6. Bahwa Tergugat tanggal 11 Mei 2016 memutus hubungan kerja dengan Penggugat melalui Surat Nomor, 217 / KP.702 / DAMRI 2016 tanpa terlebih dahulu menyampaikan Surat Peringatan Pertama (1) Kedua (2) dan Ketiga (3),
7. Bahwa Undang-undang Nomor, 13 tahun 2003 pasal 161 ayat (1), menyebutkan dalam hal Pekerja / buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja,

Peraturan Perusahaan, dan Perjanjian Kerja Bersama, Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) setelah kepada Pekerja / buruh diberikan Surat Peringatan Pertama (I) Kedua (II) dan Ketiga (III) secara berturut-turut.

Ayat (2) Surat Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat Satu (I) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 Bulan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama.

Ayat (3) Pekerja / buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat Satu (I) memperoleh Uang Pesangon sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat Dua (2) Uang Penghargaan

Halaman 2 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa Kerja sebesar satu kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan Uang Pergantian Hak sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) dengan demikian TERGUGAT telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap PENGGUGAT secara tidak Sah, oleh karena itu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan TERGUGAT melalui Surat nya tertanggal 11 Mei 2016 Nomor, SK 217 KP.702 / DAMRI 2016 terhadap PENGGUGAT adalah tidak SAH dan BATAL DEMI HUKUM maka Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT telah bertentangan dengan Undang – undang Nomor 13 tahun 2003 Pasal 161 ayat 1,2 dan 3.

8. Bahwa oleh karena adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Penggugat maka melalui Kuasa Hukumnya telah membuat Laporan Pengaduan kepada Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Pontianak, guna mendapatkan penyelesaian Perselisihan dimaksud,akan tetapi Laporan Pengaduan oleh Penggugat tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak didepan Mediator pada Perundingan Mediasi sehingga Kepala Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Pontianak mengeluarkan Surat Perihal Anjuran Nomor,567/1561/DPMTKPTSP.4 tanggal 21 September 2022.

Oleh karena itu guna memperjuangkan Hak dan rasa Keadilan dan Kepastian Hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial dalam Perkara A quo, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Penyelesaian Hubungan Industrial (UU Nomor 02 tahun 2004) tentang Pengadilan Hubungan Industrial.

9. Bahwa oleh karena itu patut dan layak menurut Hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar Uang Pesangon, sebesar 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2),Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pergantian Hak sebesar 15 % sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4),UU Nomor, 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan dengan dasar perhitungan (rincian) masa kerja 11 tahun 7 bulan sebagai berikut :

Uang Pesangon, 2 x 9 Rp, 6 529 400,	= Rp, 117 529 200,
Uang Penghargaan Masa Kerja 4 x Rp, 6 529 400,	= Rp, 26 117 600,-
Uang Pergantian Hak 15% Rp, 143 648 800,-	= Rp, 21 547 020,-
Jumlah,	= Rp, 165 193 820,-

(Seratus enam puluh lima juta seratus Sembilan puluh tiga delapan ratus dua puluh rupiah).

10. Bahwa dikarenakan Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat adalah tidak Sah dan Batal demi Hukum, maka sudah sepatutnya Tergugat dihukum untuk membayar upah peroses penyelesaian Pemutusan

Halaman 3 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hubungan Kerja kepada Penggugat selama 72 bulan kali gaji Pokok berjalan terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan Gugatan ini diputus berkekuatan Hukum tetap sebesar Rp, 470 116 800,- (Empat ratus tujuh puluh juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah) secara tunai dan sekaligus.

11. Bahwa agar Gugatan ini tidak sia-sia nantinya maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap Harta milik Tergugat berupa satu Unit Kendaraan Roda 4, atau roda 6.
12. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya Putusan ini nantinya oleh Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menghukum Tergugat membayar Uang Paksa (dwangsom) sebesar Rp, 500 000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan.
13. Oleh karena Gugatan Penggugat mengenai Pekerjaan dan Penghidupan bagi keluarga didukung oleh Bukti-bukti Hukum yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat maka patut dan layak menurut Hukum jika Putusan atas Perselisihan Hubungan kerja ini, dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya Hukum Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Uit Voerbaar bij Voeraad).
14. Oleh karena Gugatan Penggugat didasarkan pada Bukti-bukti yang kuat sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku dan tidak terbantahkan oleh Tergugat maka patut dan layak menurut Hukum jika Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.
15. Adapun yang menjadi Hak Penggugat yang diajukan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang adalah sebagai berikut :
 - a. Gaji Pokok + tunjangan tetap = Rp, 6 529 400,-
 - b. Uang Pesangon Masa Kerja 11 tahun 7 bulan
 $2 \times 9 = \text{Rp, } 6\,529\,400,-$ = Rp, 117 529 200,-
 - c. Uang Penghargaan Masa Kerja
 $4 \times \text{Rp, } 6\,529\,400,-$ = Rp, 26 117 600,-
 - d. Uang Pergantian Hak biaya Perumahan dan pengobatan
 $15 \% \text{ Rp, } 143\,646\,800,-$ = Rp, 21 547 020,-
 - e. Upah dari bulan Juni tahun 2016 s/d Gugatan ini diajukan mei 2022
 $72 \text{ bulan} \times \text{Rp, } 6\,529\,400,-$ = Rp, 470 116 800,-
T o t a l berjumlah = Rp, 641 840 020,-

Halaman 4 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Enam ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh dua puluh rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat dengan Hormat, memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak berkenan memanggil kedua belah pihak untuk didengar Keterangannya bersidang dalam suatu ruang sidang yang telah ditentukan dan mengambil Keputusan Hakim yang Amarnya (Petitum) sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Surat tanggal 11 Mei 2016 Nomor SK, 217 / KP.702 / DAMRI- 2016 terhadap Penggugat merupakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak yang bertentangan dengan Undang-undang Nomor, 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan sehingga tidak Sah dan Batal Demi Hukum.
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Uang Pesangon sebesar dua (2) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan Masa Kerja satu (1) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan Uang Pergantian Hak perumahan dan pengobatan,sesuai dengan ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan, dengan rincian perhitungan sebagai berikut,Gaji Pokok + tunjangan tetap Rp, 6 529 400,- (Enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah), Uang Pesangon $2 \times 9 =$ Rp, 6 529 400,- = Rp 117 529 200,- (Seratus tujuh belas juta lima ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus rupiah), Uang Penghargaan Masa Kerja $4 \times$ Rp, 6 529 400,- = Rp 26 117 600,- (Dua puluh enam juta seratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah), dan Uang Pergantian Hak, biaya perumahan dan pengobatan 15 % Rp, 143 646 800,- = Rp 21 547 020,- (Dua puluh satu juta lima ratus empat puluh tujuh dua puluh rupiah) TOTAL Uang Pesangon Penggugat Rp, 165 193 820,- (Seratus enam puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa upah peroses penyelesaian Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat selama 72 bulan dihitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan Gugatan ini diajukan Mei 2022 sebesar Rp, 6 529 400,- x 72 bulan = Rp, 470 116 800,- (Empat ratus tujuh puluh juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah).
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir beslag) sebagaimana yang disebutkan diatas satu buah unit Kendaraan bergerak roda empat (4) atau roda (6).

Halaman 5 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk membayar Uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp, 500 000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan Putusan ini sejak dibacakan.
7. Menetapkan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Tergugat Kasasi, Peninjauan Kembali maupun perlawanan atas Putusan dalam Perkara ini (Uit voerbaar bij voorraad).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini.

S U B S I D E I R

Apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil Adilnya (Ex Aquo et Bono).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan tangkisan sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak bahwa status Penggugat terhadap perkara -Aquo- adalah Mantan Karyawan yang telah diputus hubungan kerja pada tanggal 11 Mei 2016 dengan Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK 217/KP.702/DAMRI-2016 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Di Lingkungan Perum DAMRI atas dasar pelanggaran berat dimana status Penggugat pada saat itu sudah diputus dengan Putusan PIDANA dengan hukuman penjara 4 Bulan 15 Hari dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana Putusan Hakim Pidana Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 209/Pid.Sus/2016/PN.Ptk Tanggal 14 April 2016.
2. Bahwa Tergugat membantah seluruh dalil-dalil Penggugat pada Gugatannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dengan fakta Kebenaran.
3. Bahwa dalil Penggugat angka 1 s/d 6 dalam Gugatannya JUSTRU membuktikan kebenaran fakta bahwa status Penggugat adalah MANTAN KARYAWAN yang telah diputus hubungan kerja sebagaimana dalil Penggugat sendiri dalam Gugatan tertanggal 9 November 2022, sebagaimana Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK 217/KP.702/DAMRI-2016 tertanggal 11 Mei 2016 yang pada saat itu status Penggugat adalah Terdakwa dalam perkara Pidana di

Halaman 6 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pontianak dan pada tanggal 14 April 2016, Penggugat diputus bersalah dan diberikan hukuman Pidana penjara selama 4 Bulan 15 Hari dan Wajib membayar denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagaimana Putusan Perkara Nomor 209/Pid.Sus/2016/PN.Ptk.

4. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan pada angka 5 halaman 1 karena dalil tersebut adalah asumsi dari Penggugat sendiri yang berbeda dengan fakta yang sebenarnya karena faktanya adalah Penggugat menerima upah sebesar Rp. 2.040.720 dengan tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tetap dan tidak tetap;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil Gugatan pada angka 7 halaman 2 berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan bahwa Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja dengan alasan pekerja telah melakukan kesalahan berat termasuk memakai dan/atau mengedarkan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja termasuk dalam menjalankan tugasnya. Bahwa kesalahan berat Penggugat didukung dengan bukti Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 209/Pid.Sus/2016/PN.Ptk Tanggal 14 April 2016 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Sehingga pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat adalah SAH sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan pada angka 10 halaman 2 dan menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat sebagaimana disebutkan sebagai berikut :
 - a) Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK 217/KP.702/DAMRI-2016 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Di Lingkungan Perum DAMRI atas dasar pelanggaran berat **berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor : 209/Pid.Sus/2016/PN.Ptk Tanggal 14 April 2016**;
 - b) Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK.236/HK.703/DAMRI-2017 tentang Peraturan Disiplin Karyawan Di Lingkungan Perum DAMRI diatur dalam Pasal 8 ayat (21) "*Pengemudi dilarang membawa barang selundupan dari dan keluar negeri untuk yang melayani trayek luar negeri*" dengan acaman hukuman tingkat BERAT.Sehingga Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat adalah **SAH** dan Tergugat **MENOLAK** untuk membayar upah proses penyelesaian Pemutusan Hubungan Kerja

Halaman 7 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan pada angka 11 halaman 2 karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 50 menyatakan bahwa :

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap :

- a. *uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;*
- b. *uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;*
- c. **barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;**
- d. *barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;*
- e. **barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan.**

Dalam hal ini Tergugat merupakan Perusahaan Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha di bidang pelayanan angkutan penumpang umum, barang, dan jasa, serta penunjang lainnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018. Sehingga aset milik Perusahaan Tergugat **tidak dapat** diletakan sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*).

8. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan pada angka 12 halaman 3 pada Pokok Perkara karena tuntutan Uang Paksa (*dwangsom*) dapat diajukan hanya dalam hal petitum Gugatan tidak memohon menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 791 K/Sip/1972, tertanggal 26 Februari 1973, sehingga terhadap dalil Gugatan Penggugat ini beralasan hukum untuk ditolak.

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Gugatan pada angka 7 s.d angka 15 karena dalil-dalil tersebut adalah dalil asumsi Penggugat belaka yang menyatakan dirinya tidak bersalah dan tanpa dasar diputus hubungan kerjanya, PADAHAL faktanya Penggugat selaku Pekerja telah melakukan perbuatan Pidana dan atas perbuatan kejahatan Pidana tersebut Hakim Pengadilan Pidana telah menjatuhkan hukuman penjara selama 4 Bulan dan 15 Hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) oleh karenanya terhadap dalil-dalil asumsi tersebut mohon Bapak Ketua dan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

Halaman 8 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Mohon Perhatian Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pada Pasal 160 ayat (5) menyatakan ***“Dalam hal Pengadilan memutuskan Perkara Pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan Pekerja atau buruh dinyatakan bersalah, maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pekerja/buruh yang bersangkutan.”*** dan pada ayat (6) ditegaskan oleh Undang-Undang bahwa ***“Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial”.***

Bahwa dengan fakta tersebut maka JELAS pemutusan hubungan kerja dengan dasar kejahatan tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat telah dinyatakan bersalah pada Amar Putusan oleh Pengadilan yaitu **Pidana Penjara 4 Bulan 15 Hari** maka Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat telah SAH dan mengikat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku.

11. Majelis Hakim yang mulia bahwa terhadap kompensasi PHK dengan dasar pelanggaran berat yang telah dilakukan Penggugat, Tergugat telah membayarkan hak Penggugat tanpa terkecuali hak-haknya atas 1x Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
12. Bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan terhadap Pekerja yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kejahatan Pidana serta telah diputus oleh Hakim Pengadilan Pidana dengan hukuman penjara apalagi Putusan Penjara adalah 4 Bulan 15 Hari, maka keputusan PHK dari Perusahaan kepada Pekerja sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dapat dilakukan tanpa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial adalah SAH sebagaimana Pasal 160 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan ***“Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.”***
13. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia bahwa atas tindak kejahatan Pidana yang telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak kepada Penggugat merupakan tindak kejahatan yang sangat membahayakan masyarakat dan merugikan Perusahaan Tergugat karena berdampak pada kelangsungan kegiatan operasional Perusahaan Tergugat dalam hal memberikan pelayanan transportasi masyarakat di Kalimantan Barat.
14. Bahwa sebagaimana Kesimpulan dalam Putusan Hakim Pidana terhadap tindak kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap terdakwa I. ALI HARAHA Bin MARAOLOAN HARAHA bersama-sama dengan terdakwa II. SUPRASOJO Als PRAS Bin SUPANDA selaku (sopir Bis Damri antar negara No. Polisi KB 7873 A) telah mencoba mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar diantaranya minuman keras sebanyak 5(lima) dus terdiri dari : 2(dua) dus/ 12 (dua belas) botol minuman keras merk LAMBRUSO DIMODENDA, 3(tiga) dus/ 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk CHIVAS REGAL 12 dan jenis obat-obatan ditemukan 2.280(dua ribu dua ratus delapan puluh) kotak kecil obat merk GINGSENG KIANPI PIL dan 12.600 (dua belas ribu enam ratus) kotak kecil obat merk SAMYUN WAN sediaan farmasi tanpa izin edar yang dilakukan penangkapan oleh pihak Polda Kalbar tersebut adalah sediaan farmasi tanpa milik izin edar sehingga dilarang untuk diperjual belikan karena belum memperoleh izin edar/ belum terdaftar di Badan POM RI. Tidak ditemukan atau tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari kedua terdakwa, dan kedua terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya untuk itu patutlah mendapat hukuman yang setimpal perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

a. Perbuatan terdakwa membahayakan masyarakat

15. Dengan dasar kesimpulan Majelis Hakim Pidana tersebut maka sebagaimana Perkara Nomor 209/Pid.Sus/2016/PN.Ptk Majelis Hakim telah memutuskan Amar Putusannya angka 3 s.d 8 sebagai berikut:

MENGADILI

- (3) Menyatakan terdakwa I. ALI HARAHA Bin MARAOLOAN HARAHA dan terdakwa II. SUPRASOJO Als PRAS Bin SUPANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidair "Mencoba melakukan kejahatan mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar" dan "Mencoba melakukan kejahatan dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap Pangan Olahan yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran";
- (4) Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 10 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 2 (dua) bulan;

(5) Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;

(6) Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;

(7) Menetapkan agar barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit Bus jenis MERCEDES BENZ KB 7873 A warna putih a.n PERUM DAMRI nomor rangka MHL368006AJ000550 nomor mesin : 906998UO869058 beserta 1 (satu) buah kunci,

b. 1 (satu) lembar STNK Bus jenis jenis MERCEDES BENZ KB 7873 A warna putih a.n PERUM DAMRI nomor rangka MHL368006AJ000550 nomor mesin : 906998UO869058,

Dikembalikan kepada PERUM DAMRI;

c. 2 (dua) dus/ 12 (dua belas) botol minuman keras merk LAMBRUSO DE MODENA,

d. 3 (tiga) dus/ 24 (dua puluh empat) botol minuman keras merk CHIVAS REGAL 12,

e. 2.280 (dua ribu dua ratus delapan puluh) kotak kecil obat merk GINGSENG KIANPI PIL,

f. 12.600 (dua belas ribu enam ratus) kotak kecil obat merk SAMYUN WAN,

g. 1 (satu) lembar Delivery Note (bukti penerimaan barang) No. 13449 dari DIMENSION ENTERPRISE,

h. 1 (satu) lembar Delivery Note (bukti penerimaan barang) No. 13452 dari DIMENSION ENTERPRISE

Dirampas untuk dimusnahkan;

(8) Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

16. Majelis Hakim Yang Mulia bahwa tindak Pidana kejahatan yang dilakukan oleh Penggugat adalah tindak Pidana yang dapat membahayakan masyarakat dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai Pengemudi Bus DAMRI dan tindak kejahatan tersebut tidaklah dapat ditoleransi karena apabila ditoleransi dapat menjadi preseden yang tidak baik dan membahayakan nyawa manusia dalam melaksanakan tugas pekerjaannya sehingga sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan, Pemutusan Hubungan Kerja terhadap diri Penggugat adalah telah SAH demi hukum sesuai ketentuan Pasal 160 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan "**Pemutusan hubungan kerja**

Halaman 11 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.” Dan karenanya terhadap Perkara -*Aquo*- layak bagi Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak untuk menolak Gugatan Penggugat dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, serta tentunya juga didukung oleh fakta-fakta serta bukti-bukti yang kuat, maka cukup dan beralasan agar Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara -*Aquo*-, memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor: SK 217/KP.702/DAMRI-2016 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Di Lingkungan Perum DAMRI atas dasar pelanggaran berat;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul pada Perkara ini.

A t a u,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Pontianak berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-8 sebagai berikut:

1. Photo copy Kutipan surat keputusan Direksi perusahaan Umum Damri nomor SK.16/KP.301/DAMRI-II/2009 Tentang Pengangkatan Calon Pegawai di Lingkungan Perusahaan Umum Damri cabang Pontianak , diberi tanda Bukti : P-1;
2. Photo copy Kutipan surat keputusan Direksi perusahaan Umum Damri nomor SK.45/KP.301/DAMRI-II/2009 Tentang Pengangkatan Pegawai di Lingkungan Perusahaan Umum Damri beserta lampirannya, diberi tanda Bukti : P-2;
3. Photo copy surat keputusan Direksi perusahaan Umum Damri nomor 217/KP.702/DAMRI-2016 tanggal 11 Mei 2016 beserta lampirannya, diberi tanda Bukti : P-3;
4. Photo copy surat keputusan Direksi perusahaan Umum Damri nomor 217/KP.702/DAMRI-2016 tanggal 11 Mei 2016 beserta lampirannya, diberi tanda Bukti : P-4;

Halaman 12 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo copy surat keterangan pemberhentian (SKPP) Nomor 177/KP.208/SKPP/27/CKU/VI-2022, diberi tanda Bukti : P-5;
6. Photo copy TASPEN (Persero), diberi tanda Bukti : P-6;
7. Photo copy surat keputusan Direksi perusahaan Umum Damri nomor SK.25/KP.302.R/DAMRI-II/2013 Tentang kenaikan pangkat dan golongan di Lingkungan Perusahaan Umum Damri, diberi tanda Bukti : P-7;
8. Photo copy surat keterangan pembayaran nomor 130/KP.208/STAN/N-2014 tanggal 14 April 2014, diberi tanda Bukti : P-8;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat yang bermaterai cukup dan sudah dilegalisir, diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T- 6 sebagai berikut:

1. Photo copy Putusan Perkara PIDANA di Pengadilan Negeri Pontianak Perkara Nomor 209/Pid.Sus/2016/PN.Ptk, tertanggal 14 April 2016 menjatuhkan Penggugat (Ali Harahap) hukuman penjara atas peristiwa Pidana, diberi tanda Bukti : T-1;
2. Photo copy Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pasal 160 ayat (5) dan (6) tentang konsekuensi perbuatan Karyawan yang telah diputus Pidana penjara dengan PHK, diberi tanda Bukti : T-2;
3. Photo copy Surat Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Penggugat pada tahun 2016 sebagaimana surat Nomor 217/KP.702/DAMRI-2016 PHK atas dasar pelanggaran berat, tertanggal 11 Mei 2016, diberi tanda Bukti : T-3;
4. Photo copy Bukti Kwitansi Tanda terima pembayaran PHK No 352/CAB/VIII/2016, ditandatangani oleh Ali Harahab (Penggugat) tertanggal 20 Agustus 2016, diberi tanda Bukti : T-4
5. Photo copy Tanda Terima dari Perum DAMRI Pontianak Teranggal 20 Agustus 2016 ditandatangani oleh Ali Harahab (Penggugat), diberi tanda Bukti : T-5;
6. Photo copy Surat Kabar (Koran) Tribun Pontianak Tanggal 29 Desember 2015 dengan Judul "Sopir Damri Selundupkan Minol dan Obat Illegal", diberi tanda Bukti : T-6;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan Dua (2) orang saksi, bernama **Agus Azhar** dan **Supriyadi**, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah menurut agamanya dan menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Agus

- Bahwa saksi mengatakan Penggugat bekerja di perusahaan DAMRI sejak tahun 2006;
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah di penjara;

Halaman 13 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui hak-hak Penggugat sudah pernah diberikan;
 - Bahwa saksi mengatakan Penggugat supir DAMRI jurusan Pontianak-Sintang-Melawi dan pernah juga jurusan keluar negeri yaitu Kuching dan Brunei Darussalam;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui perihal Penggugat di putus hubungan kerjanya karena apa;
2. Saksi **Supriyadi**
- Bahwa saksi mengatakan Penggugat bekerja di perusahaan DAMRI sejak tahun 2006;
 - Bahwa saksi mengatakan Penggugat pernah bekerja dengan saksi sekitar tahun 2016 sebagai supir travel jurusan Pontianak ke Palangkaraya dan Banjarmasin
 - Bahwa saksi mengatakan Penggugat tidak pernah di penjara;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui hak-hak Penggugat sudah pernah diberikan;
 - Bahwa saksi mengatakan tidak mengetahui perihal Penggugat di putus hubungan kerjanya karena apa;

Menimbang, bahwa untuk mendukung sangkalannya, ternyata Tergugat tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat maupun Pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Februari 2023 sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai “Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bunyi ketentuan pasal 283 RBg dalam perkara ini Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, sedangkan terhadap Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Halaman 14 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan cara sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Penggugat, Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak 1 Oktober 2004 dengan jabatan sebagai sopir dengan golongan terakhir Pengatur Muda Perusahaan (II/a) dengan menerima upah terakhir sebesar Rp. 6.529.400,- (enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah);
2. Pemutusan Hubungan Kerja dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 1 Mei 2016 dengan nomor surat 217/KP-702/DAMRI 2016 yaitu pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai dilingkungan perusahaan umum DAMRI cabang Pontianak tanpa terlebih dahulu menyampaikan surat peringatan pertama (1), Kedua (2) dan Ketiga (3);
3. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 Kepala Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Pontianak telah mengeluarkan Anjuran dengan nomor : 567/1561/DPMTKPTSP.4 tanggal 21 September 2022 ;
4. Bahwa menurut Penggugat akibat dari pemutusan hubungan kerja tersebut maka Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar uang pesangon sesuai ketentuan Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu 2 kali ketentuan pasal 156 ayat (2), Uang Penghargaan masa kerja sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat (3) dan Uang Pengganti Hak sesuai dengan pasal 156 ayat (4) serta upah proses penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya:

1. Bahwa menurut Tergugat, gaji Penggugat adalah Rp. 2.040.720,- dengan tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tetap dan tidak tetap ;
2. Bahwa menurut Tergugat, Penggugat adalah mantan karyawan yang telah diputus hubungan kerja pada tanggal 11 Mei 2016 dengan surat keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor : SK 217/KP.702/DAMRI-2016 tentang pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai di lingkungan Perum DAMRI atas pelanggaran berat dimana status Penggugat diputus pidana dengan hukuman penjara 4 bulan 15 hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-;
3. Bahwa menurut Tergugat berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat (6) Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pemutusan hubungan kerja terhadap diri Penggugat adalah sah demi hukum karena Penggugat telah melakukan tindak pidana;

Halaman 15 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari jawab jinawab antara Penggugat dengan Tergugat telah diakui secara tegas sehingga menjadi fakta tetap sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat mulai bekerja pada Tergugat sejak 1 Oktober 2004 di Perum DAMRI cabang Pontianak dengan jabatan sebagai sopir dan pada tanggal 15 April 2009 Penggugat diangkat sebagai calon pegawai Perum DAMRI dengan nomor: SK.16/KP.301/DAMRI-II/2009 serta selanjutnya pada tanggal 30 September 2010 Penggugat diangkat sebagai pegawai perusahaan umum DAMRI dengan nomor : SK.45/KP/301/DAMRI-II/2010 bukti (P-1) dan (P-2);
2. Bahwa benar Tergugat telah memutus hubungan kerja pada tanggal 11 Mei 2016 dengan surat keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor : SK 217/KP.702/DAMRI-2016 tentang pemberhentian tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai di lingkungan Perum DAMRI atas pelanggaran berat yang dilakukan oleh Penggugat akibat adanya putusan pidana dengan hukuman penjara 4 bulan 15 hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000,-;
3. Bahwa antara Pengggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perundingan tetapi tidak tercapai kesepakatan, maka diterbitkan Anjuran Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada tanggal 27 September 2022 oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Pontianak;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti (P-1) sampai dengan (P-8);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Penggugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti (T-1) sampai dengan (T-6);

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan pihak Tergugat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah pula diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhannya secara formil dapat diterima dan telah memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah benar Penggugat di PHK oleh Tergugat dengan masa kerja 11 tahun lebih dan berhak mendapatkan pesangon dan hak lainnya sesuai ketentuan yang ada atau Tergugat tidak memiliki kewajiban apapun lagi terhadap Penggugat karena telah di PHK karena

Halaman 16 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pelanggaran berat yang telah dihukum pidana penjara 4 bulan 15 hari sebagaimana pada jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa dan memberi pertimbangan hukum terhadap substansi pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai jenis perselisihan yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam surat gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak sesuai bukti lampirkan anjuran yang diterbitkan oleh mediator Dinas Tenaga Kerja Kotamadya Pontianak, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa obyek perselisihan *a quo* adalah mengenai Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dengan demikian proses pemeriksaan perkara *a quo* tunduk pada ketentuan pasal 56 huruf c Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pasal 1 poin 15 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa:” *Hubungan Kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan,upah dan perintah*”;

Menimbang, bahwa hubungan kerja yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur adanya perintah, adanya pekerjaan dan adanya upah yang diberikan oleh Perum DAMRI selaku Tergugat kepada Penggugat, hal ini sesuai dengan alat bukti surat yang bertanda antara lain bukti (P-1) dan bukti P-2 yang bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama Agus Azhar maupun Supriyadi menerangkan Penggugat adalah supir dari perusahaan umum DAMRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti surat yang bertanda (P-5) tentang perincian gaji Penggugat dari Tergugat telah menjelaskan bahwa upah terakhir Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.425.750,- (dua juta empat ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada alat bukti surat yang bertanda (P-1) halaman dua angka ke-12 (*dua belas*) tentang *Daftar lampiran Surat Keputusan Direksi Perusahaan Umum “DAMRI”* diketahui bahwa Penggugat mulai masuk bekerja sejak 1 Oktober 2004 yang bersesuaian juga dengan bukti tertanda (P-4), dan identik dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti tertanda (T-3), dimana selanjutnya Penggugat diangkat sebagai pegawai perusahaan umum DAMRI dengan nomor : SK.45/KP/301/DAMRI-II/2010 yang diterbitkan oleh Tergugat sehingga terbukti bahwa Penggugat mulai bekerja sejak tanggal 01 Oktober 2004 dan diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sejak 11 Mei 2016 dengan surat keputusan Direksi Perum DAMRI Nomor : SK 217/KP.702/DAMRI-2016 tentang pemberhentian tidak atas

Halaman 17 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan sendiri sebagai pegawai di lingkungan Perum DAMRI sehingga dapat disimpulkan bahwa masa kerja Penggugat adalah 11 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mencermati surat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti surat yang relevan lainnya, karenanya menurut pendapat Majelis Hakim terbukti bahwa Tergugat merupakan tempat dimana Penggugat tercatat sebagai Pekerja dengan masa kerja 11 tahun 7 bulan atau kurang dari 12 (dua belas) tahun, oleh karena itu gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja *a quo* telah didasarkan pada hukum dan hubungan kerja yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan penggugat telah di putus hubungan kerjanya oleh Tergugat tanpa adanya surat peringatan pertama (1), kedua (2) ataupun ketiga (3) terlebih dahulu atas kesalahan yang dilakukan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat pihak Tergugat mengajukan jawaban yang menyatakan Penggugat telah diputus hubungan kerja karena telah melakukan kesalahan berat yang berakibat Penggugat dihukum Pidana selama 4 bulan 15 hari dan denda sebesar Rp. 5.000.000;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut ternyata sesuai dengan bukti tertanda (T-1) yaitu berupa Putusan perkara pidana di Pengadilan Negeri Pontianak dengan nomor register 209/Pid.Sus/2016/PN.Ptk yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan bersalah dan dihukum selama 4 bulan 15 hari

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana penjara sebelum 6 (enam) bulan, maka sesuai dengan Pasal 54 ayat (5) PP No. 35 Tahun 2021 yang menyebutkan "*Dalam hal pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum berakhirnya masa 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pekerja/buruh dinyatakan bersalah maka Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja dan Pekerja/Buruh berhak atas:*

- a. *uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan*
- b. *uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dihukum pidana sebelum masa enam bulan dan pengusaha atau Tergugat telah melakukan PHK kepada Penggugat pada tahun 2016 sebagaimana bukti tertanda (P-2), (P-3) dan (T2) serta bukti tertanda (T-3), maka sesuai dengan Pasal 54 ayat (5) PP No. 35 tahun 2021 sebagaimana

Halaman 18 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan diatas, Penggugat berhak atas uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sesuai ketentuan;

Menimbang, bahwa upah pokok dan tunjangan tetap lainnya sebagai dasar perhitungan untuk menetapkan hak atas uang penghargaan masa kerja Penggugat, Penggugat mendasarkan pada bukti tertanda (P-8) yang tertera angka Rp. 6.529.400,- (*enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah*) jika dicermati terdapat dua kelompok yaitu rincian gaji pokok dan rincian tunjangan lain-lain, namun tidak dapat diketahui dengan jelas apakah jumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) merupakan tunjangan tetap atau tidak, karena tidak ada penjelasan atau keterangan akan hal itu tetapi hanya tertulis "UDJ", sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut belum dapat membuktikan apakah termasuk tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 157 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan yang diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada Pasal 157;

Menimbang, oleh karenanya sangat relevan menurut hukum bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu pada bukti tertanda (P-5) yaitu rincian upah Penggugat Penggugat per bulan Mei tahun 2016 sebesar Rp. 2.425.750,- (*dua juta empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*) dapat digunakan sebagai dasar perhitungan hak Penggugat dengan masa kerja 11 Tahun 7 bulan dengan upah sebesar Rp. 2.425.750,- (*dua juta empat puluh ribu tujuh ratus dua puluh rupiah*), maka dengan perhitungan mengacu Pasal 40 ayat (3) maka uang penghargaan masa kerja Penggugat yaitu 4 bulan x Rp. 2.425.750,- = Rp. 9.703.000,- (*sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa terhadap uang penggantian hak sebagaimana pasal 40 ayat (4) PP 35 Tahun 2021 yang menyebut bahwa "*uang penggantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. *cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;*
- b. *biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja/Buruh dan keluarganya ke tempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja; dan*
- c. *hal-hal lain yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Atau Perjanjian Kerja Bersama*

Menimbang, bahwa dari syarat diatas dalam hal penerimaan uang penggantian hak, ternyata dari gugatan, jawab jinawab maupun bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak ternyata tidak menyinggung tentang cuti tahunan, biaya atau ongkos pulang maupun adanya bukti Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan ataupun Perjanjian Kerja Bersama untuk melihat ada atau tidaknya uang penggantian hak yang dapat diterima Penggugat sebagaimana pasal dimaksud, sehingga dengan ketiadaan tersebut maka petitum tersebut patut untuk dikesampingkan;

Halaman 19 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kompensasi pemutusan hubungan atas Penggugat dahulu, dimana Majelis hakim menemukan adanya bukti Penggugat telah menerima uang penggantian hak dari Tergugat sebesar Rp.4.864.600,- (*empat juta delapan ratus enam puluh empat enam ratus rupiah*) yang menunjukkan bahwa Tergugat pernah memberikan kompensasi hak Penggugat. Sebagaimana bukti tertanda (T-3),(T-4) dan (T-5);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan bukti tertanda (T-3),(T-4) dan (T-5) tersebut maka Majelis Hakim menyatakan bahwa kompensasi yang pernah diberikan oleh Penggugat menjadi satu bagian dari hak atas penghargaan masa kerja yang telah ditetapkan diatas, dan atas penerimaan tersebut dikurangkan seluruhnya dengan apa yang menjadi hak Penggugat dalam putusan aquo, sehingga Rp. 8.162.880,- (*delapan juta seratus enam puluh dua delapan ratus delapan puluh rupiah*) dikurangi dengan yang telah diterima oleh Penggugat sebesar Rp.4.864.600,- jumlahnya menjadi sebesar **Rp. 4.838.400,- (*empat juta delapan ratus tiga puluh delapan empat ratus rupiah*)**;

Menimbang, bahwa terhadap upah proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat selama 72 bulan terhitung sejak bulan Juni 2016 sampai dengan gugatan ini diajukan bulan Mei 2022 sebesar Rp. 6.529.400,- x 72 bulan = Rp. 470.116.800,- (*empat ratus tujuh puluh juta serratus enam belas ribu delapan ratus rupiah*), maka Majelis Hakim berpendapat karena adanya bukti surat pemutusan hubungan kerja karena kesalahan berat sehingga pemutusan hubungan kerja terjadi karena telah melakukan kesalahan berat maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 4 (empat) perihal upah proses tidak patut untuk diberikan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yaitu satu buah unit kendaraan bergerak roda empat (4) atau roda enam (6) Majelis Hakim berpendapat karena tidak didukung oleh bukti-bukti dan dokumen yang kuat untuk melaksanakan sita jaminan maka petitum angka 5 (lima) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum selanjutnya yaitu menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini sejak dibacakan maka Majelis hakim berpendapat oleh karena tuntutan dalam pokok perkara a quo adalah tuntutan pembayaran kompensasi sejumlah uang dan sesuai dengan pasal 606 RV hal tersebut tidak diperbolehkan sehingga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Tergugat Kasasi, Peninjauan Kembali maupun perlawanan atas Putusan dalam Perkara ini (*Uit voerbaar bij vooraad*), menurut pendapat Majelis dengan memperhatikan

Halaman 20 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA No.3 Tahun 2000 jo SEMA No.4 tahun 2001, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan mendesak melaksanakan putusan maka tuntutan Penggugat perihal putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Hukum Tergugat Kasasi, Peninjauan Kembali maupun perlawanan atas Putusan dalam Perkara ini (*Uit voerbaar bij vooraad*) maka majelis hakim menyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh para pihak, setelah Majelis Hakim selesai mempelajari keseluruhan bukti-bukti tersebut, dan dengan mengambil alih segala pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti surat para pihak yang telah dipergunakan dalam uraian tersebut diatas, maka terhadap bukti-bukti surat para pihak selebihnya yang tidak dipertimbangkan, secara mutatis mutandis, Majelis Hakim menyatakan bukti-bukti surat tersebut tidak lagi memiliki relevansi dengan pokok perkara a quo sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan cukup beralasan untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan nilai gugatan Penggugat diatas Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka sesuai ketentuan pasal 58 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp.461.000,- (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP No. 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang penghargaan masa kerja kepada Penggugat sebesar Rp. 4.838.400,- (empat juta delapan ratus tiga puluh delapan empat ratus rupiah),-
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 21 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp. 461.000,- (*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 2 Maret 2023 oleh kami **Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Herianto Sinaga, S.H., M.H.** dan **Prana Jaya, S.H.,M.H** Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Feri Yanuardi, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Herianto Sinaga, S.H.,M.H.

Narni Priska Faridayanti, S.H., M.H.

Prana Jaya, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Feri Yanuardi, SH

Perincian biaya:

1. PNBP Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 325.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp. 20.000,-
5. Biaya Kirim Wesel	Rp. 16.000,-
6. Meterai.....	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp 461.000,-

(*empat ratus enam puluh satu ribu rupiah*).

Halaman 22 dari 22
Putusan No.34/Pdt.Sus-PHI/2022/PN/Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia